

BAB II

GENEALOGIS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Imam Abu Hanifah

Hanifah Mazhab Hanafi dihubungkan dengan nama salah seorang fuqaha, yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit ibn Zutha al-Taimy, lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Karya tulis yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, antara lain Al-Makhrij, Al-Figh, Al-Musyad, dan Al-Fiqh Al-Akbar Masa kecil Abu Hanifah berada dalam situasi yang sulit. Pemerintahan saat itu lebih memerhatikan usaha memperkuat kekuasaan di Irak dan Arab, di bawah kepemimpinan seorang Gubernur Hajjaj ibn Yusuf (w. 95 H) pada masa pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Ketika mencapai Spanyol dan Sind, orientasi kekuasaan Bani Umayyah mulai berubah setelah tampuk kekuasaan dikendalikan oleh Sulaiman ibn Abdul Malik yang mengangkat Umar ibn Abdul Aziz sebagai penasihat. Pada akhirnya, Umar ibn Abdul Aziz menjadi khalifah yang menjalankan pemerintahannya secara adil.

Mazhab Hanafi banyak dianut di Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, India, dan Tiongkok. Bahkan, di sebagian negara tersebut, mazhab ini menjadi mazhab resmi negara. Selain itu, mazhab ini berkembang di daerah-daerah yang jauh di luar pusat kekuasaan Islam dan lebih dari sepertiga umat Islam di dunia menganut mazhab Hanafi.

Abu Hanifah lebih memilih hidup sebagai pedagang daripada birokrat. Ada beberapa alasan yang mungkin dari pilihan hidupnya. Ia menyukai kebebasan

berpikir, bahkan sering memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengajukan keberatan terhadap jalan pikirannya. Abu Hanifah pernah menolak jabatan qadi pada masa khalifah Marwan II dan penolakan kedua kalinya dilakukan pada masa Abbasiyyah.

Abu Hanifah memiliki beberapa orang guru di Kufah, Basrah, dan Mekah. Guru di Kufah adalah Salamah ibnu Kubaib, Muharib ibnu Dhithar, Abu Ishaq Sab'i, Aun ibnu Abdullah, Samak ibn Hard, Amr ibn Urah, Mansur ibn Al-Ma'mar, A'mash, Ibrahim ibn Muhammad, Adi ibn Tsabit Al-Ansari, Atha ibn Saib, Musa ibn Abi Aishah, dan Alqamah ibn Murthid. Gurunya di Basrah adalah Hasan Basri, Shu'bah, Qatadah, Abd Al-Karim ibn Umayyah, dan Asim ibn Sulaeman Al-Ahwal. Di Mekah Abu Hanifah berguru kepada Atha' ibn Abi Rabbah. Di Madinah, ia berguru kepada Sulaeman dan Salim ibn Abdillah.

2. Murid-murid Imam Abu Hanifah

a. Abu Yusuf

Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 H, ia dikenal dengan sebutan Qadhi Al-Qudhah, artinya hakim dari para hakim, sebuah jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan.

b. Asy-Syaibani

Nama lengkapnya Muhammad ibn Al-Hasan Asy- Syaibani, lahir pada tahun 131 H dan wafat pada tahun 186 H di sebuah desa di Ray Irak. Ia menimba ilmu dari beberapa ulama besar, seperti Imam Malik ibn Anas, Imam Asy- Syafi'i, Umar ibn Zar, Al-Auza'i, dan As-Sauri. Ia sering menghadiri kuliah-kuliah Abu Hanifah hingga sang imam meninggal.

- c. Asy-Syarakhii (w. 483 H) yang menyusun Kitab Al-Mabsuth, di dalamnya memuat masalah fiqh disertai dengan berbagai macam kaidah fiqh.
- d. A'la Udin Abi Bakar ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H) yang menyusun kitab Bada' Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syar'i, dan lain-lain.

3. Pemikiran Imam Abu Hanifah

- a. Mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja.
- b. Berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah berpendapat, orang yang punya utang tidak wajib membayar zakat jika utangnya itu lebih banyak dari uangnya.
- c. Pembeneran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Contohnya ia berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum *baligh* dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.

4. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

- a. kitab Bada'i' as-shanai' fi Tartib asy-syarai, yang membahas tentang permasalahan fiqh dalam ranah Mazhab Hanafi.
- b. Al-Fara'id, yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.

- c. Asy-Syurut, yang membahas tentang perjanjian.
- d. Al-Fiqh al-Akbar, yang membahas tentang ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut Mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab itu menjadi tiga tingkatan. Pertama, tingkat al-ushul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya.¹

5. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ra'yi. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang di instinbathkan dari al-Quran ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam menginstinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada Al-Quran, Al-Sunnah, fatwa-fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma', dan urf'.

Salah satu metode ijtihad adalah istinbath hukum dan istinbath hukum yang terkenal dari Abu Hanifah adalah penggunaan akal sehat. Bahkan, dalam beberapa hal, ia mementingkan pertimbangan akal daripada hadis. Susunan metode pemikiran Abu Hanifah terlihat dalam pernyataan berikut: "Saya mendasarkan pemikiran pada kitab Allah apabila saya mendapatkannya. Jika tidak mendapatkannya, saya

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 81.

mendasarkan diri pada Sunnah Rasul dan atsar-atsar yang sahih dan masyhur dari orang-orang yang tepercaya. Apabila hanya mendapatinya dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul, saya berpegang pada perkataan sahabat. Saya mengambil yang saya kehendaki dan saya tinggalkan yang tidak saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan sahabat pada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim Al-Nakha'i, As-Sa'bi, Al-Hasan, Ibn Siri, dan Said ibn Musayyab, saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."²

Salah satu metode ijtihad Imam Abu Hanifah dalam menetapkan akad istishna adalah urf. Urf dalam istilah syara' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusi dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka. Para ulama sepakat apabila urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Quran dan sunnah maka urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).³

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat hidup Imam Syafi'i

Imam Al-Syafi'i di lahirkan di kota Ghazzah palestina pada tahun 105 Hijriah, bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan. Di samping itu ada perbedaan pendapat para ahli mengenai tempat kelahiran imam syafi'i, sebagian mengatakan di Gaza. Ini didasarkan pada suatu riwayat bahwa orang tuanya, Idris, pernah bermimpi merasa tidak cocok tinggal di Mekkah. Karena itu ia pindah ke Gaza. Di tempat ini, mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi setelah Imam Syafi'i lahir, ia meninggal dunia. Sebagian lain ada yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Pada usia

² Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 20.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401.

dua tahun, ibunya merasa khawatir kehilangan kerabatnya. Karena itu, ia seger menuju Mekkah, tempat ayah dan moyangnya.⁴ Imam Al-Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun (150 H /767 M). Al-Nawawy berkata bahwa Imam Al-Syafi'i di lahirkan pada malam abu hanifah meninggal dunia. Kemudian Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M.

Nama lengkap Imam Al-Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf Al-Muthalibi. Dilihat dari nasabnya ini jelas bahwa beliau seorang Qurays yang berasal dari bani Hasyim. Sedangkan dari pihak ibu pertalian nasabnya adalah sebagai berikut, yakni Fatimah binti Abdillah bin Al-Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Adapun nama Imam Al-Syafi'i adalah di nisbahkan kepada datuk beliau ketiga yaitu Al-Syafi'i bin Saib.⁵

Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran dengan sempurna sejak masih belia saat umurnya sekitar tujuh tahun. Dan kemudian nanti beliaulah yang akan menjadi paling pakar dizamannya terkait ilmu-ilmu Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Ishaq ibn Rahawaih dari banyak ahli ilmu. Dengan cara inilah Imam Al-Syafi'i dapat menyelesaikan studinya sampai ia dapat menghafal Al-Qur'an dan menamatkan pelajarannya pada usia 7 tahun.⁶

Adapun pertama kalinya mazhab syafi'i ini muncul dan tersebar di negeri Irak, demikian juga tersebar di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir

⁴Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). h. 163.

⁵Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al- Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT Miizan Publika, 2008). h. 4.

⁶Sutomo Abu Nashr, *Sekilas tentang Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 13.

hayatnya. Pada usianya yang ke 20 tahun, beliau meninggalkan Mekkah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam ilmu pengetahuannya beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana, Harun Al-Rasyid setelah mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab al-umm, Amali kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh. Adapun dalam hal Menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada orang banyak, kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai sekarang masih ramai diziarahi.⁷

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling luas penyebaran dan paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir disetiap negeri Islam terdapat pengikut mazhab ini, bahkan di Indonesia sekalipun, hamper mayoritas menganut Mazhab Syafi'i. Ini

⁷Mughniyah dan Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 18.

disebabkan oleh kekuatan mazhab yang mampu menggabungkan dua mazhab besar milik Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode *istimbath* hukumnya. Mazhab ini juga dipeluk dikawasan Khurasan dan disekitar Sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Srilangka, India, Australia dan di Negeri Indonesia.

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli dinegeri-negeri yang bersangkutan. Diantara penyebab tersebarnya mazhab syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negara islam pada waktu itu.

Dalam hal kepribadian, beliau terkenal dengan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Hal ini tercermin dalam beberapa nasehat dan kata hikmah beliau yang mulia, antara lain:

- a. Jika kudapati air minum sejuk mengurangkan maruah tentu aku tidak meminumnya.
- b. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang tidak melihat derajatnya, begitu juga semulia-mulia manusia adalah yang tidak melihat kemuliaannya.
- c. Engkau dijadikan Allah SWT bebas, maka hendaklah engkau hidup bebas sebagaimana engkau dijadikan.
- d. Barang siapa rela terhadap apa yang telah ada tentu lenyaplah dari padanya sifat nista.

- e. Sebagus-bagus simpan yang akan berguna bagi seseorang itu ialah memelihara diri supaya sehat, dan sejahat-jahatnya ialah permusuhan.
- f. Sekali-kali saya belum pernah bersumpah dengan nama Allah baik dengan sumpah yang benar maupun yang tidak benar.

2. Murid-murid Imam Syafi'i

Imam Al-Syafi'i mempunyai murid yang banyak dan tersebar di beberapa daerah, diantaranya adalah:

- a. Di Mekah, antara lain: Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim Ibn Muhammad al-Abbas, Abu Bakar Muhammad Ibn Idris, Musa Ibn Abi al Jarud.
- b. Di Baghdad, Antara lain: Al-Hasan Al-Saba' Al-Za'farani, al-Husein Ibn Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad Ibn Yahya, Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti, Ismail Ibn Yahya al-Mizani, Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Hakam dan Ar-Rabi'in Sulaiman Al-jizri.⁸

3. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Al-Syafi'i adalah pionir di bidang metode pembahasan, seperti yang di tuangkan dalam sebuah kitab yang mendapat pujian ulama di masanya. Dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yang membuat metode konsolidasi riset islami. Di bidang hadist, Imam Al-Syafi'i memiliki mustad.⁹

Imam Al-Syafi'i semasa hidupnya banyak mengarang buku-buku dalam berbagai bidang dan juga bermutu tinggi, diantaranya dalam bidang hadits, ushul, fiqh dan sastra. Menurut sebagian ahli sejarah kitab yang disusun beliau dalam

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Imam Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, (Jakarta: Lentera, 2007). h. 243.

⁹Abul Yasid Abu Zaid Al-'Ajami, *Akidah Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012). h. 29.

bidang-bidang tersebut ada 13 buah. Sedangkan menurut Yakut dalam kitabnya *Mu'jam al-udaba* sebagaimana dikutip Dr. Ahmad as-Syurbasi kitab-kitab yang dikarang Imam Al-Syafi'i tersebut puluhan jumlahnya. Namun kitab-kitab yang dikarang beliau tidaklah sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, tetapi hanya beberapa bab dalam ilmu fiqh dan kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitab al-Umm.

Seperti diketahui, Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun ilmu ushul fiqh. Selain itu kitab-kitab karangan beliau yang masih dapat kita jumpai sekarang dalam ilmu ushul fiqh antara lain: Al-Buwaiti, Al-Hujjah, Al-Imla', Ar-Risalah, Al-Umm, Ahkamul Qur'an, Abthalul Istihsan, Al-Qiyas, Al-Musnad, Al-amali, Al-qasamah, Al-jizyah, Harmalah, Jami'ul Ilmi, Jami'i Muzanni al-kabir, Jami'i Al-Muzanni As-Shaqhir, Qital ahlil Baghnyi.¹⁰

Kitab al-Risalah dikarang oleh beliau tatkala beliau masih muda atas permintaan Abdurrahman Al-Mahdy, seorang imam ahlul hadist dan kitab ini merupakan kitab pertama yang dikarang mengenai ushul fiqh.

Berikut ini adalah beberapa kitab-kitab mazhab Syafi'i antara lain:

- a. Al-Umm, karya Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150-205 H)
- b. Mukhtasar, karya Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzai al-Muzani (264 H)
- c. Al-Muhazhab, karya Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi (476 M)
- d. Al-Mathlab fi dirasat al-madzhab, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
- e. Al-basith, al-wasith dan al-wajiz, karya al-ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)

¹⁰Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, h. 171.

- f. Al-Muharrar dan fath al-aziz, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. Al-Karim bin Muhammad (623 H)
- g. Al-Majmu' syarah al-muhadzab, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarah al-Nawawi (676 H)
- h. Raudhah al-thalibin, karya al-Nawawi
- i. Tuhfah al-muhtaj syarah al-minhaj, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)¹¹

Sedangkan di dalam kitab al-Umm yang ada sekarang ini terdapat kitab, yakni:

- a. Ar-Risalah Al-Qadimah (Al-Hujjah)
- b. Ar-Risalah Al-Jadidah
- c. Ikhtilaf Al-Hadist
- d. Ibthal Al-Istihsan
- e. Ahkam Al-Quran
- f. Bayadh Al-Farda
- g. Sifat Al-amr Wanahyi
- h. Ikhtilaf Al-Malik wa syafi'i
- i. Ikhtilaf Al-Iraqiyin
- j. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
- k. Fadha'il Al-Quraisy
- l. Kitab Al-Sunnah

¹¹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 182.

Selain kitab-kitab diatas masih banyak kitab-kitab lain yang beraliran mazhab Syafi'i, namun para ulama dan kitab yang dikarangnya di atas penulis anggap telah cukup mewakili dari kitab-kitab yang berhaluan Syafi'iyah.¹²

4. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang terkenal dalam sejarah islam. Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran *ahl al-hadis* karena Imam Syafi'i meletakkan dasar pertama tentang kaidah periwayatan hadis sehingga apabila suatu hadis sudah sahih sanadnya maka wajib untuk diamalkan. Dia adalah seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode instinbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "ar-Risalah". Kitab ar-Risalah merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab ar-Risalah, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Quran, sunnah Rasul, ijma', dan qiyas.¹³

Pemikiran fiqh Imam Syafi'i terlihat mempunyai perbedaan mendasar dengan fuqaha yang lain. Perbedaan tersebut terlihat dalam metode instinbatnya. Artinya dalam menetapkan hukum, mazhab Syafi'i merupakan jalan tengah antara pemikiran Ahl al-Hadith dan Ahl al-Ra'yi sehingga bisa menghubungkan dan memadukan kedua aliran tersebut, karena ia merupakan murid dari Imam Malik yang terkenal sebagai Ahl al-Hadits dan Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaibani murid dari Abu

¹²Siah Khosiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 33.

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, 2012), h. 17

Hanifah yang merupakan kelompok Ahl al-Ra'yi. Oleh karena itu kehadiran mazhab ini tidak terasa asing. Secara konseptual mazhab Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesa, karena ia menerima dan menggunakan kaidah yang dianggap baik dari kedua aliran tersebut, walaupun dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Sehingga mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dicetuskan oleh imam Syafi'i, yang kemudian ada umat islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat imam Syafi'i tentang masalah hukum islam.¹⁴



¹⁴Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadith wa al-Muhaddithin*, (Beirut: Dar al-Fikr). h. 301.

